



PENETAPAN

Nomor 464/Pdt. P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SONG KWE

Laki-laki, Lahir Di Pontianak tanggal 01 Oktober 1974, Agama Buddha Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Wiraswata alamat Gg.Damai No.29 RT,002 RW.032 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan;

JUNITA VALENSIA LESTARI

Perempuan, Lahir Di Pontianak tanggal 07 Juni 1995, Agama Buddha Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga alamat Gg.Damai No.29 RT,002 RW.032 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan;

Selanjutnya keduanya disebut sebagai PARA PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi yang di diajukan oleh para Pemohon ;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 2 Juli 2021, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 06 Juli 2021 dibawah register perkara Nomor 464/Pdt.P/2021/PN Nba, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami isteri telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pandita TASMEN DI VIHARA SUMBER CAHAYA PONTIANAK pada tanggal 28 April 2021 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 19 Mei 2021 NO.6171-KW-18052021-0010 ;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum mengesahkan perkawinan pemohon telah hidup bersama kawin secara adat dan selama pemohon hidup dan tinggal bersama dengan isteri pemohon tersebut telah dikarunia seorang anak anak yaitu : GRACIOUS MACKENZIE, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 16 Juni 2020 ;

Dan oleh karena perkawinan pemohon dengan isteri pemohon tersebut belum pernah dicatatkan atau didaftarkan di Catatan Sipil , maka status hukum anak tersebut menjadi tanggung jawab selaku ibunya ;

3. Bahwa karena tidak mengertinya pemohon pada saat pemohon melangsungkan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tersebut, pemohon tidak mengakui dan mengesahkan secara langsung anak luar kawin tersebut sebagai anak sah pemohon ;

4. Bahwa pemohon bermaksud mengakui anak luar kawin tersebut sebagai anak sah Pemohon

5. Bahwa atas maksud pemohon tidak ada yang berkeberatan ;

6. Bahwa untuk kepentingan pemohon tersebut diatas, maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri ;

7. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan Pemohon SONG KWE dan JUNITA VALENSIA LESTARI mengakui dan mengesahkan anak pemohon yaitu GRACIOUS MACKENZIE, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 16 Juni 2020;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak guna didaftarkan tentang pengakuan dan pengesahan anak anak pemohon tersebut dalam daftar register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh Pemohon telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 15 April 2021 Nomor 305/Pdt.P/2021/PN Ptk, tersebut dan ketika ditanyakan kepada Para Pemohon tentang isi surat permohonannya yang dijawab bahwa permohonannya tersebut sudah benar dan ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon didalam permohonan ini telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6171010110740502 tertanggal 31 Juni 2021 an. Song Kwe, dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 61710154706950003 tertanggal 31 Juni 2021 an. Juwita Valensia Lestari diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6171-KW-18052021-0010 tertanggal 19 Mei 2021, antara Song Kwe dengan Junita Valensia Lestari, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6171-LT-21042021-0019 tertanggal 28 April 2021, an. Gracious Mackenzie, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 6171011504210002 tertanggal 21-05-2021, atas nama Kepala Keluarga Song Kwe, diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Pernyataan Pengakuan Anak tertanggal 01 Juli 2021, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat mana telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya, kecuali P-6 berupa surat asli sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah kemudian dilampirkan dalam berkas permohonan dengan diberi tanda bukti P-1 s/d P-5, sehingga secara formil surat-surat tersebut dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti surat Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Kwek Li Eng dan 2. Mok Sui Tjeng, yang setelah disumpah menurut agamanya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Kwek Li Eng:

- Bahwa para Pemohon telah menikah secara adat istiadat kemudian pernikahan para Pemohon baru dilakukan di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama TASMIN di Vihara Sumber Cahaya Pontianak pada

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2021 dan kemudian baru dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 19 Mei 2021;

- Bahwa sebelum pernikahan para Pemohon tersebut dicatatkan ke Kantor Pencatatan Sipil sudah ada dikaruniai seorang anak yaitu yang diberi nama Gracious Mackenzie, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 16 Juni 2020;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan agar diberi ijin untuk disyahkan anak Pemohon tersebut sebagai anak sah suami istri para pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui karena para Pemohon terlambat mencatatkan atau mendaftarkan perkawinan para pemohon ke kantor Catatan Sipil, sehingga pada kutipan akta kelahiran anak mereka tersebut disebutkan anak dari Ibu Junita Valensia Lestari (anak ibu) sehingga diperlukan pengesahan dari pengadilan untuk dapat disebutkan sebagai anak sah suami istri;
- Bahwa pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Gg.Damai No.29 RT,002 RW.032 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa setahu saksi atas keinginan para Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

2. Saksi Mok Sui Tjeng;

- Bahwa para Pemohon telah menikah secara adat istiadat kemudian pernikahan para Pemohon baru dilakukan di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama TASMIN di Vihara Sumber Cahaya Pontianak pada tanggal 28 April 2021 dan kemudian baru dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 19 Mei 2021;
- Bahwa sebelum pernikahan para Pemohon tersebut dicatatkan ke Kantor Pencatatan Sipil sudah ada dikaruniai seorang anak yaitu yang diberi nama Gracious Mackenzie, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 16 Juni 2020;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan agar diberi ijin untuk disyahkan anak Pemohon tersebut sebagai anak sah suami istri para pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui karena para Pemohon terlambat mencatatkan atau mendaftarkan perkawinan para pemohon ke kantor Catatan Sipil, sehingga pada kutipan akta kelahiran anak mereka tersebut disebutkan anak dari Ibu Junita Valensia Lestari (anak ibu) sehingga

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan pengesahan dari pengadilan untuk dapat disebutkan sebagai anak sah suami istri;

- Bahwa pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Gg.Damai No.29 RT,002 RW.032 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa setahu saksi atas keinginan para Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-pa lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagai mana tersebut dalam berita acara persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini untuk dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai permohonan Pengakuan dan Pengesahan anak luar kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tahun 2007, halaman 43 disebutkan "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon dipersidangan, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Gg.Damai No.29 RT,002 RW.032 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, dan oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak meliputi wilayah Kaota Pontianak dan mencakup tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut adat istiadat sebelum pernikahan dilangsungkan dimuka pemuka Agama dan selanjutnya perkawinan para Pemohon baru dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tahun 2021, sedangkan anak dari perkawinan para Pemohon dilahirkan sebelum pernikahan para Pemohon dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak, hal tersebut dikuatkan keterangan saksi 1. Kwek Li Eng dan 2. Mok Sui Tjeng;

Menimbang, bahwa pada saat Para Pemohon melangsungkan perkawinan Para Pemohon telah lalai dengan tidak melakukan pengakuan dan pengesahan terhadap seorang anak luar kawin tersebut hal itu dikarenakan karena kurang tahunya Para Pemohon mengenai tata cara pengakuan dan pengesahan anak luar kawin ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai pengakuan dan pengesahan anak luar kawin berlaku KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Hakim Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karenanya terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di Kota Pontianak, maka harus diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan sah penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak guna di catat dan di daftar mengenai pengakuan dan pengesahan anak luar kawin ini kedalam daftar dan register Akte Kelahiran yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka para Pemohon haruslah dibebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, akan Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan yang bersangkutan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 272 KUHPerdata;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon SONG KWE dan JUNITA VALENSIA LESTARI mengakui dan mengesahkan anak pemohon yaitu GRACIOUS MACKENZIE, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 16 Juni 2020;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak guna didaftarkan tentang pengakuan dan pengesahan anak anak pemohon tersebut dalam daftar register yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Jumat, tanggal 9 Juli 2021**, oleh kami **H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Syuaidi,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak dan dihadiri oleh Para Pemohon.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Syuaidi, S.H.

H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Materai	: Rp. 10.000.-
-	<u>Hak Redaksi</u> : Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2021/PN Ptk